

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan dari akta perdamaian (*van dading*) tidak dilaksanakan oleh pihak kedua dengan tidak adanya RKU dan RKT yang seharusnya di buat oleh pihak kedua sebagai acuan dalam pemulihan lahan. Pihak kedua telah melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian seperti pengeringan lahan gambut diareal lindung dan budidaya serta menanam tanaman yang bukan tanaman pemulihan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang harus dilakukan berbentuk ganti kerugian atas kerusakan lingkungan yang dapat berbentuk uang maupun pemulihan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.
2. Akibat hukum keterlambatan atas pelaksanaan putusan atau akta perdamaian setelah mendapat surat somasi yang berarti pihak kedua terindikasi melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure* dari pihak pertama yaitu dikenakan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan yang diperintahkan pengadilan. Akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa ; wajib membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

## **B. Saran**

1. Pihak Pertama harus mengambil sikap terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan melalui proses adjudikasi di hadapan otoritas peradilan apabila Pihak Kedua menolak untuk membayar biaya pemulihan ekosistem gambut kepada Pemerintah seperti yang tercatat dalam klausula 8 (delapan) akta perdamaian.
2. Pihak kedua diharapkan segera membayar biaya pemulihan ekosistem gambut kepada Pemerintah seperti yang tercatat dalam klausula 8 (delapan) akta perdamaian.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawal dan memantau proses pemulihan lahan dan memperketat regulasi untuk perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut serta bekerja sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan secara rutin memantau titik-titik api.
4. Pihak perusahaan yang mengelola hutan baik area gambut ataupun tidak hendaknya lebih memperhatikan pengelolaan yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mempedomani UU No.32 Tahun 2009 (UU PPLH), PP No.57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta peraturan-peraturan lainnya.